



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR
NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA PATRIA KOTA BLITAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjamin hak serta pelayanan kepada masyarakat dalam mendapatkan air minum yang bersih, sehat, cukup, dan layak berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik, maka perlu dilakukan penataan pengelolaan perusahaan umum daerah air minum dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
 - b. bahwa perusahaan umum daerah air minum mempunyai peran dan fungsi penting dalam mewujudkan kesejahteraan dan memenuhi kebutuhan pokok masyarakat sesuai dengan kondisi, karakteristik, dan potensi daerah serta memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam mendapatkan air minum yang bersih, sehat, cukup, dan layak, maka Pemerintah Kota Blitar telah mendirikan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Blitar berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat II Blitar Nomor 19 Tahun 1989 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar;

- c. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka Peraturan Daerah Tingkat II Blitar Nomor 19 Tahun 1989 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar, perlu disesuaikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Patria Kota Blitar

Mengingat

- :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 - 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 - 4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 12. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6405);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang

- Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 305 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6173);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
 23. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
 25. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 09/PRT/M/2015 tentang Penggunaan Sumber Daya Air (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 534);
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 27. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2016 tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air dan Penggunaan Sumber Daya Air (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 139);
 28. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19/PRT/M/2016 tentang Pemberian Dukungan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dalam Kerjasama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum;
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 30. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 25/PRT/M/2016 tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri oleh Badan Usaha (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1006);

31. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Subsidi Dari Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1400);
34. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1045);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);
37. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 1989 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar Tahun 1989 Nomor 19);
38. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Investasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2010 Nomor 3);
39. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar

- Tahun 2013 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 5);
40. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4);
41. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2018 Nomor 6);
42. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2019 Nomor 2)

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BLITAR

Dan

WALIKOTA BLITAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM
DAERAH AIR MINUM TIRTA PATRIA KOTA BLITAR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Blitar.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga keterwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
7. Perusahaan Umum Daerah Tirta Air Minum Tirta Patria Kota Blitar yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Tirta Patria Kota Blitar adalah BUMD sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu Daerah dan tidak terbagi atas saham, yang menyelenggarakan usaha pelayanan air minum serta usaha lainnya yang dapat menunjang tercapainya maksud dan tujuan Perumda.
8. Air Baku untuk Air Minum Rumah Tangga, yang selanjutnya disebut Air Baku adalah air yang berasal dari permukaan, air tanah, air hujan dan air laut yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai Air Baku untuk Air Minum.
9. Air Minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada Perumda Air Minum Tirta Patria Kota Blitar.
12. Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan Perumda Air Minum Tirta Patria Kota Blitar sebagai salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal Perumda Air Minum Tirta Patria Kota Blitar guna memperbaiki kinerja dan/atau meningkatkan nilai Perumda Air Minum Tirta Patria Kota Blitar.
13. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan

hubungan antar pemangku kepentingan.

14. Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan Umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau DewanPengawas.
15. Direksi adalah organ Perumda Air Minum Tirta Patria Kota Blitar yang bertanggungjawab atas pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Patria Kota Blitar untuk kepentingan dan tujuan Perumda Air Minum Tirta Patria Kota Blitar serta mewakili Perumda Air Minum Tirta Patria Kota Blitar baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
16. Dewan Pengawas adalah organ Perumda Air Minum Tirta Patria Kota Blitar yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Patria Kota Blitar.
17. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan airminum.
18. Penyelenggaraan SPAM adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana yang mengikuti proses dasar manajemen untuk penyediaan air minum kepada masyarakat.
19. Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang dilakukan terkait dengan ketersediaan sarana dan prasarana SPAM dalam rangka memenuhi kuantitas, kualitas, dan kontinuitas Air Minum yang meliputi pembangunan baru, peningkatan, dan perluasan.
20. Pengelolaan SPAM adalah kegiatan yang dilakukan terkait dengan kemanfaatan fungsi sarana dan prasarana SPAM terbangun yang meliputi operasi dan pemeliharaan, perbaikan, peningkatan sumber daya manusia, serta kelembagaan.
21. Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari adalah air untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang digunakan untuk keperluan minum, masak, mandi, cuci, peturasan, dan ibadah.
22. Penyediaan Air Minum adalah kegiatan menyediakan Air Minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif.

23. Pelanggan adalah masyarakat atau instansi yang terdaftar sebagai penerima layanan Air Minum untuk memenuhi kebutuhan sendiri.
24. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib Pemerintah Daerah yang berhak diperoleh warga negara secaraminimal.
25. Tarif Air Minum selanjutnya disebut tarif adalah kebijakan biaya jasa layanan Air Minum yang ditetapkan Walikota untuk pemakaian setiap meter kubik (m³) atau satuan volume lainnya yang diberikan Perumda Air Minum Tirta Patria Kota Blitar yang wajib dibayar pelanggan.

BAB II

ASAS DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Perumda Air Minum Tirta Patria Kota Blitar dikelola berdasarkan asas:

- a. tata kelola perusahaan yang baik;
- b. keseimbangan;
- c. kemanfaatan umum;
- d. keterpaduan dan keserasian;
- e. keadilan;
- f. transparansi dan akuntabilitas;
- g. kemandirian; dan
- h. pertanggungjawaban.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup peraturan daerah ini meliputi:

- a. Pendirian Perumda Air Minum Tirta Patria Kota Blitar;
- b. Anggaran Dasar;
- c. Penyelenggaraan SPAM;

- d. Organ dan Kepegawaian;
- e. Satuan Pengawas Intern, Komite Audit, dan Komite Lainnya;
- f. Perencanaan, Operasional, dan Pelaporan;
- g. Penggunaan Laba;
- h. Evaluasi, Restrukturisasi dan Perubahan Bentuk Hukum;
- i. Pengambil alihan dan Pembubaran;
- j. Kepailitan; dan
- k. Tarif Air Minum.

BAB III

PENDIRIAN PERUMDA AIR MINUM TIRTA PATRIA KOTA BLITAR

Bagian Kesatu Dasar Hukum Pendirian

Pasal 4

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan bahwa Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar merupakan Badan Usaha Mitik Daerah yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar Nomor 19 Tahun 1989 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar diubah dengan beralih status badan hukumnya menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Patria Kota Blitar.
- (2) Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Patria Kota Blitar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk selanjutnya disebut Perumda Air Minum Tirta Patria Kota Blitar.
- (3) Dalam rangka memperkenalkan dan menyebarluaskan pelayanan kepada masyarakat untuk mendapatkan air minum yang bersih, sehat, cukup, dan layak, maka Perumda Air Minum Tirta Patria Kota Blitar menggunakan nama panggilan (call name) Perumda Tirta Patria.
- (4) Peralihan status badan hukum menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Patria Kota Blitar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pula kepemilikan atas aset, kepegawaian, kegiatan usaha dibidang pelayanan air minum, dan/atau hubungan hukum yang terjadi atas nama Perumda Air Minum Tirta Patria Kota Blitar.

- (5) Atas peralihan status badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perumda Air Minum Tirta Patria Kota Blitar berhak melakukan usaha berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (6) Merek jasa, lambang, dan logo sebagai identitas Perumda Air Minum Tirta Patria Kota Blitar diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kedua Penugasan

Pasal 5

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, Pemerintah Daerah melanjutkan penugasan kepada Perumda Air Minum Tirta Patria Kota Blitar untuk melaksanakan penyelenggaraan SPAM dalam rangka menyediakan pelayanan air minum untuk memenuhi hak rakyat atas AirMinum.
- (2) Dalam hal penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan barang milik daerah, penggunaan dan pemanfaatannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Dalam pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Perumda Air Minum Tirta Patria Kota Blitarberhak:
 - a. menerima pembayaran jasa pelayanan sesuai dengan tarif;
 - b. menetapkan dan mengenakan denda terhadap keterlambatan pembayaran tagihan;
 - c. memperoleh kualitas Air Baku secara kontinu;
 - d. memutus sambungan langsung kepada pelanggan yang tidak memenuhi kewajibannya; dan
 - e. menggugat masyarakat, maupun badan usaha yang melakukan kegiatan dan/atau usaha yang mengakibatkan terganggunya distribusi, sarana dan prasarana SPAM.
- (2) Dalam pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Perumda Air Minum Tirta Patria Kota Blitar berkewajiban untuk:
 - a. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan Pelayanan Air Minum kepada Pemerintah Daerah;
 - b. menjamin pelayanan Air Minum yang memenuhi syarat kualitas,

- kuantitas, dan kontinuitas sesuai dengan standar yang ditetapkan;
- c. mengoperasikan sarana dan memberikan pelayanan kepada pelanggan yang telah memenuhi syarat, kecuali dalam keadaan memaksa/ kahar;
 - d. memberikan informasi yang diperlukan kepada semua pihak yang berkepentingan atas kejadian atau keadaan yang bersifat khusus dan berpotensi menyebabkan perubahan atas kualitas, kuantitas, dan kontinuitas pelayanan sesuai kebijakan Perusahaan;
 - e. memberikan informasi berupa laporan mengenai pelaksanaan pelayanan;
 - f. menyiapkan sarana pengaduan bagi pelanggan dan masyarakat; dan
 - g. berperan serta pada upaya perlindungan dan pelestarian sumber daya air dalam rangka konservasi fungsi lingkungan hidup.

Pasal 7

- (1) Selain melanjutkan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 untuk mendukung perekonomian Daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu Perumda Air Minum Tirta Patria Kota Blitar dapat menerima penugasan dari Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Daerah Provinsi, dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan Perumda Air Minum Tirta Patria Kota Blitar.
- (2) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikaji bersama oleh pemberi penugasan dan Perumda Air Minum Tirta Patria Kota Blitar sebelum mendapatkan persetujuan dari KPM.
- (3) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didukung dengan pendanaan.
- (4) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
 - a. penyertaan modal Daerah;
 - b. subsidi;
 - c. pemberian pinjaman; dan/ atau
 - d. hibah.
- (5) Dalam melaksanakan penugasan Perumda Air Minum Tirta Patria Kota Blitar harus tegas melakukan pemisahan pembukuan mengenai penugasan tersebut dengan pembukuan dalam rangka pencapaian sasaran usaha Perumda Air Minum Tirta Patria Kota Blitar.

- (6) Setelah pelaksanaan penugasan, Direksi wajib memberikan laporan kepada KPM.
- (7) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Walikota merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan pada Perumda Air Minum Tirta Patria Kota Blitar.
- (2) Pelaksanaan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. penyertaan modal;
 - b. subsidi;
 - c. penugasan;
 - d. penggunaan hasil pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan; dan
 - e. pembinaan dan pengawasan terhadap penyertaan modal pada Perumda Air Minum Tirta Patria Kota Blitar.

Pasal 9

- (1) Walikota selaku pemilik modal pada Perumda Air Minum Tirta Patria Kota Blitar mempunyai kewenangan mengambil keputusan.
- (2) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada pejabat perangkat daerah.
- (3) Perumda Air Minum Tirta Patria Kota Blitar dapat memberikan insentif kepada Walikota dan/atau Pejabat Perangkat Daerah atas pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang bersumber dari hasil pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.
- (4) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan berdasarkan:
 - a. target kinerja Perumda Air Minum Tirta Patria Kota Blitar;
 - b. klasifikasi hasil pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sesuai jenis bidang usaha; dan
 - c. laporan Keuangan Perumda Air Minum Tirta Patria Kota Blitar.

- (5) Ketentuan mengenai pelaksanaan kewenangan dan insentif pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB IV ANGGARAN DASAR

Bagian Kesatu Tempat Kedudukan, dan Jangka Waktu

Pasal 10

- (1) Perumda Air Minum Tirta Patria Kota Blitar berkedudukan dan berkantor di Daerah.
- (2) Perumda Air Minum Tirta Patria Kota Blitar ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

Bagian Kedua Maksud, Tujuan, serta Kegiatan Usaha

Pasal 11

- (1) Perumda Air Minum Tirta Patria Kota Blitar memiliki maksud untuk turut melaksanakan dan menunjang kebijakan dan program Pemerintah Daerah di bidang ekonomi dan pembangunan daerah, terutama di bidang penyediaan pelayanan Air Minum kepada masyarakat, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perumda Air Minum Tirta Patria Kota Blitar untuk menghasilkan barang dan jasa berdasarkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
- (2) Perumda Air Minum Tirta Patria Kota Blitar memiliki tujuan untuk:
 - a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah;
 - b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan pelayanan air minum yang bermutu untuk pemenuhan hajat hidup masyarakat; dan
 - c. memperoleh laba dan/atau keuntungan.

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Perumda Air Minum Tirta Patria Kota Blitar melakukan kegiatan usaha utama yaitu penyediaan air minum.
- (2) Penyediaan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyelenggaraan SPAM.
- (3) Dalam menyelenggarakan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlandaskan pada:
 - a. Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM; dan
 - b. Rencana Induk SPAM.
- (4) SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan dengan tujuan untuk:
 - a. tersedianya pelayanan air minum untuk memenuhi hak rakyat atas Air Minum;
 - b. terwujudnya pengelolaan dan pelayanan Air Minum yang berkualitas dengan harga yang terjangkau;
 - c. tercapainya kepentingan yang seimbang antara Perumda Air Minum Tirta Patria Kota Blitar dan pemangku kepentingan; dan
 - d. tercapainya penyelenggaraan Air Minum yang efektif dan efisien untuk memperluas cakupan pelayanan Air Minum.
- (5) Selain kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sepanjang mendukung secara finansial terhadap kegiatan usaha utama, Perumda Air Minum Tirta Patria Kota Blitar dapat melaksanakan kegiatan usaha dalam rangka optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya yang sudah dimiliki dan/atau dikuasai Perumda Air Minum Tirta Patria Kota Blitar.

Bagian Ketiga

Modal

Pasal 13

- (1) Modal Perumda Air Minum Tirta Patria Kota Blitar merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.
- (2) Besarnya modal dasar Perumda Air Minum Tirta Patria Kota Blitar adalah sebesar Rp. 51.011.870.661,58 (lima puluh satu milyar sebelas juta delapan ratus tujuh puluh ribu enam ratus enam puluh satu lima

puluh delapan sen rupiah).

- (3) Dari modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka berdasarkan alokasi penyertaan modal dalam APBD Tahun 2015 sampai dengan ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) dengan modal yang telah disetor sebesar Rp. 6.500.000.000,00 (enam milyar lima ratus juta rupiah), yang terdiri dari :
- a. sejumlah Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) berdasarkan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
 - b. sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) berdasarkan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
 - c. sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) berdasarkan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor Tahun 2016 tentang Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
 - d. sejumlah Rp 1.500.000.000,00 (satu milyar rupiah) berdasarkan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018; dan
 - e. sejumlah Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) berdasarkan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019

Paragraf 1

Sumber Modal

Pasal 14

- (1) Sumber modal Perumda Air Minum Tirta Patria Kota Blitar terdiri atas:
- a. penyertaan modal daerah;
 - b. pinjaman;
 - c. hibah; dan
 - d. sumber modal lainnya.
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat bersumber dari :

- a. APBD;dan/atau
 - b. konversi dari pinjaman.
- (3) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat bersumber dari:
- a. Daerah;
 - b. BUMD lainnya;dan/atau
 - c. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat bersumber dari:
- a. PemerintahPusat;
 - b. Daerah;
 - c. BUMD lainnya;dan/atau
 - d. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi :
- a. kapitalisasi cadangan;dan
 - b. keuntungan revaluasi aset.

Pasal 15

Modal Perumda Air Minum Tirta Patria Kota Blitar yang bersumber dari penyertaan modal Daerah merupakan batas pertanggungjawaban Daerah atas kerugian Perumda Air Minum Tirta Patria Kota Blitar.

Paragraf 2

Penyertaan Modal Daerah

Pasal 16

- (1) Penyertaan modal daerah dilakukan untuk penambahan modal Perumda Air Minum Tirta Patria Kota Blitar.
- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang dan barang milik daerah.
- (3) Barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik daerah akan dijadikan penyertaan modal.

- (4) Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Penyertaan modal daerah dalam rangka penambahan modal Perumda Air Minum Tirta Patria Kota Blitar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dilakukan untuk:
- a. pengembangan usaha;
 - b. penguatan struktur permodalan; dan
 - c. penugasan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyertaan modal daerah untuk penambahan modal Perumda Air Minum Tirta Patria Kota Blitar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi oleh Pemerintah Daerah dan tersedianya rencana bisnis Perumda Air Minum Tirta Patria Kota Blitar.

Paragraf 3

Pinjaman

Pasal 18

- (1) Perumda Air Minum Tirta Patria Kota Blitar dapat melakukan pinjaman sesuai dengan kelaziman dalam dunia usaha.
- (2) Ketentuan mengenai penerimaan pinjaman dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Hibah

Pasal 19

- (1) Perumda Air Minum Tirta Patria Kota Blitar dapat menerima hibah.
- (2) Ketentuan mengenai penerimaan hibah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Sumber Modal Lainnya

Pasal 20

- (1) Dalam hal penyertaan modal bersumber dari modal kapitalisasi cadangan dan keuntungan revaluasi aset diputuskan oleh Walikota.
- (2) Penyertaan modal yang bersumber dari modal kapitalisasi cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENYELENGGARAAN SPAM

Pasal 21

- (1) Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) meliputi:
 - a. pengembangan SPAM; dan
 - b. pengelolaan SPAM.
- (2) Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi Standar Pelayanan Minimal.

Pasal 22

- (1) Pengembangan SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. pembangunan baru;
 - b. peningkatan; dan
 - c. perluasan.
- (2) Pembangunan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dilakukan berdasarkan adanya kebutuhan pengembangan pembangunan yang meliputi :
 - a. belum tersedia kapasitas;
 - b. kapasitas terpasang sudah dimanfaatkan secara optimal; dan/atau
 - c. kapasitas yang ada belum mencukupi kebutuhan.
- (3) Peningkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan melalui modifikasi unit komponen sarana dan prasarana terbangun

untuk meningkatkan kapasitas.

- (4) Perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan pada unit distribusi berdasarkan adanya kebutuhan perluasan cakupan pelayanan Air Minum kepada masyarakat.

Pasal 23

Pengelolaan SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. operasi dan pemeliharaan;
- b. perbaikan;
- c. pengembangan sumber daya manusia; dan
- d. pengembangan kelembagaan.

Pasal 24

- (1) Operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a mencakup program dan kegiatan rutin menjalankan, mengamati, menghentikan, dan merawat sarana dan prasarana SPAM untuk memastikan SPAM berfungsi secara optimal.
- (2) Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh unit pelayanan.
- (3) Operasi dan pemeliharaan yang dilakukan oleh unit pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan kualitas pelayanan dan efisiensi biaya.

Pasal 25

- (1) Perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b dilakukan terhadap komponen teknis yang kinerjanya mengalami penurunan fungsi sehingga dapat berfungsi secara normal kembali.
- (2) Perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup program dan kegiatan berkala/ sewaktu yang dilakukan terhadap:
 - a. sebagian komponen teknis sarana dan prasarana SPAM terbangun; atau
 - b. keseluruhan komponen teknis sarana dan prasarana SPAM terbangun.
- (3) Perbaikan sebagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan di unit air baku, unit produksi, unit transmisi, unit distribusi, atau unit pelayanan.

- (4) Perbaikan keseluruhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan di unit distribusi dan unit pelayanan.

Pasal 26

- (1) Perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dapat mengakibatkan penghentian sementara pelayanan Air Minum kepada masyarakat oleh Perumda Air Minum Tirta Patria Kota Blitar.
- (2) Penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan terhadap seluruh pelayanan Air Minum kepada masyarakat.
- (3) Dalam hal perbaikan mengakibatkan penghentian pelayanan Air Minum, Perumda Air Minum Tirta Patria Kota Blitar harus melakukan pemberitahuan terlebih dahulu kepada masyarakat.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan ayat (3) apabila perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakibatkan karena terjadi keadaan kahar.

Pasal 27

- (1) Pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c, dilakukan melalui program peningkatan kinerja sumber daya manusia untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang kompeten di bidang Penyelenggaraan SPAM.
- (2) Pengembangan sumber daya manusia dilakukan oleh Perumda Air Minum Tirta Patria Kota Blitar dengan memperhatikan tahapan manajemen sumber daya manusia.

Pasal 28

- (1) Pengembangan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d, dilaksanakan berdasarkan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik.
- (2) Pengembangan kelembagaan dilakukan Pemerintah Daerah, dan/atau Perumda Air Minum Tirta Patria Kota Blitar sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggaraan SPAM diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VI ORGAN DAN PEGAWAI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 30

- (1) Pengurusan Perumda Air Minum Tirta Patria Kota Blitar dilakukan oleh Organ Perumda Air Minum Tirta Patria Kota Blitar.
- (2) Organ Perumda Air Minum Tirta Patria Kota Blitar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. KPM;
 - b. Dewan Pengawas; dan
 - c. Direksi.

Pasal 31

Setiap orang dalam pengurusan Perumda Air Minum Tirta Patria Kota Blitar dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau kesamping termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

Bagian Kedua KPM

Pasal 32

KPM tidak bertanggungjawab atas kerugian Perumda Air Minum Tirta Patria Kota Blitar apabila dapat membuktikan:

- a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
- b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perumda Air Minum Tirta Patria Kota Blitar; dan/atau
- c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan Perumda Air Minum Tirta Patria Kota Blitar secara melawan hukum.

Pasal 33

- (1) KPM, Dewan Pengawas, Direksi melakukan rapat dalam pengembangan usaha Perumda Air Minum Tirta Patria Kota Blitar.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. rapat tahunan;
 - b. rapat persetujuan rencana kerja anggaran Perumda Air Minum Tirta Patria Kota Blitar; dan
 - c. rapat luar biasa.

Bagian Ketiga

Dewan Pengawas

Pasal 34

- (1) Anggota Dewan Pengawas dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Unsur independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Anggota Dewan Pengawas yang tidak ada hubungan keluarga atau hubungan bisnis dengan Direksi.
- (3) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.

Pasal 35

Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh KPM.

Pasal 36

Untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Perumda Air Minum Tirta Patria Kota Blitar;
- c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen Perumda Air Minum Tirta Patria Kota Blitar yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
- e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;

- f. berijazah paling rendah Strata 1;
- g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- h. tidak pernah dinyatakan pailit;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- k. tidak sedang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 37

- (1) Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh Tim atau lembaga profesional.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 38

- (1) Calon anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian.
- (3) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (4) Dalam hal anggota Dewan Pengawas diangkat kembali, anggota Dewan Pengawas wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (5) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Dewan Pengawas.

Pasal 39

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak sama dengan jumlah Direksi.
- (3) Dalam hal anggota Dewan Pengawas terdiri dari lebih 1 (satu) orang anggota maka 1 (satu) anggota Dewan Pengawas diangkat sebagai ketua Dewan Pengawas.
- (4) Penentuan jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan, dan pembiayaan kepentingan Perumda Air Minum Tirta Patria Kota Blitar dengan ketentuan:
 - a. 1 (satu) orang Dewan Pengawas untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000 Sambungan Rumah;
 - b. paling banyak 3 (tiga) orang Dewan Pengawas untuk jumlah pelanggan dari 30.001 Sambungan Rumah sampai dengan 100.000 Sambungan Rumah; dan
 - c. paling banyak 4 (empat) orang Dewan Pengawas untuk jumlah pelanggan di atas 100.000 Sambungan Rumah.

Pasal 40

Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 41

- (1) Dewan Pengawas bertugas:
 - a. melakukan pengawasan terhadap Perumda Air Minum Tirta Patria Kota Blitar;
 - b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Patria Kota Blitar.
- (2) Dewan Pengawas wajib:
 - a. melaporkan hasil pengawasan kepada KPM; dan
 - b. membuat dan memelihara risalah rapat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 42

Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir, dan/atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 43

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b, anggota Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masajabatannya.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya masajabatannya.
- (3) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik.
- (4) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Dewan Pengawas, pelaksanaan tugas pengawasan Perumda Air Minum Tirta Patria Kota Blitar dilaksanakan oleh KPM.

Pasal 44

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar.
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Air Minum Tirta Patria Kota Blitar, negara dan/atau Daerah.
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah

- mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. mengundurkan diri;
- f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti Restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda Air Minum Tirta Patria Kota Blitar.

Pasal 45

Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh KPM.

Pasal 46

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang memegang lebih dari 2 (dua) jabatan Anggota Dewan Pengawas.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan memegang jabatan baru sebagai anggota Dewan Pengawas, semua jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Pengawas dinyatakan berakhir.

Pasal 47

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang memegang jabatan rangkap sebagai:
 - a. anggota Direksi pada BUMD, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik swasta;
 - b. pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memegang jabatan baru, jabatan yang

bersangkutan sebagai anggota Dewan Pengawas dinyatakan berakhir.

Pasal 48

- (1) Anggota Dewan Pengawas wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan Perumda Air Minum Tirta Patria Kota Blitar.
- (2) Setiap anggota Dewan Pengawas bertanggungjawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.
- (3) KPM dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Dewan Pengawas yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perumda Air Minum Tirta Patria Kota Blitar kecuali anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke rekening kas umum daerah.

Pasal 49

- (1) Penghasilan anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri dari:
 - a. honorarium;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan anggota Dewan Pengawas diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 50

- (1) Dewan Pengawas dapat mengangkat seorang sekretaris yang dibiayai oleh Perumda Air Minum Tirta Patria Kota Blitar.
- (2) Tugas sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas.

Pasal 51

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas anggota Dewan Pengawas dibebankan kepada Perumda Air Minum Tirta Patria Kota Blitar dan dimuat dalam rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum Tirta Patria Kota Blitar.

Pasal 52

- (1) Keputusan Dewan Pengawas diambil dalam rapat Dewan Pengawas.
- (2) Dalam hal keadaan tertentu, keputusan Dewan Pengawas dapat pula diambil di luar rapat Dewan Pengawas sepanjang seluruh anggota Dewan Pengawas setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
- (3) Dalam setiap rapat Dewan Pengawas dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Dewan Pengawas.

Bagian Keempat

Direksi

Pasal 53

Direksi melakukan pengurusan terhadap Perumda Air Minum Tirta Patria Kota Blitar.

Pasal 54

Direksi pada Perumda Air Minum Tirta Patria Kota Blitar diangkat oleh KPM.

Pasal 55

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. bersedia bekerja penuh waktu;
- c. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Perumda Air Minum Tirta Patria Kota Blitar;
- d. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- e. memahami manajemen Perumda Air Minum Tirta Patria Kota Blitar yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi kerja bidang Air Minum yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi di bidang air minum;
- f. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Perumda Air Minum Tirta Patria Kota Blitar yang dibuktikan dengan kemampuan dalam merencanakan strategi pengembangan bisnis air minum sesuai dengan bidang keahliannya;
- g. berijazah paling rendah Strata 1 yang sesuai dengan bidang usaha Perumda Air Minum Tirta Patria Kota Blitar;

- h. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Perusahaan sebelumnya dengan penilaian kinerja sekurang-kurangnya memiliki kriteria baik;
- i. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertamakali;
- j. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- k. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan Daerah.
- l. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- m. tidak sedang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik, calon kepala daerah, dan/atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 56

- (1) Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi;
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh Tim atau lembaga profesional.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 57

- (1) Calon anggota Direksi yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Direksi;
- (2) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (3) Dalam hal anggota Direksi diangkat kembali, anggota Direksi wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (4) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Direksi.

Pasal 58

- (1) Jumlah anggota Direksi ditetapkan oleh KPM.
- (2) Jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 4 (empat) orang.
- (3) Penentuan jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektifitas pengurusan Perumda Air Minum Tirta Patria Kota Blitar dengan ketentuan:
 - a. 1 (satu) orang Direksi untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000;
 - b. paling banyak 3 (tiga) orang Direksi untuk jumlah pelanggan dari 30.001 sampai dengan 100.000; dan
 - c. paling banyak 4 (empat) orang Direksi untuk jumlah pelanggan diatas 100.000.
- (4) Direktur Utama diangkat dari salah satu anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 59

- (1) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali:
 - a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.
- (2) Keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memenuhi kriteria:
 - a. terpenuhinya target realisasi terhadap rencana bisnis serta rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum Tirta Patria Kota Blitar;
 - b. opini audit atas laporan keuangan perusahaan minimal Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut di akhir periode kepemimpinan;
 - c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja sebesar 100% (seratus persen) selama 2 (dua) periode kepemimpinan.

Pasal 60

- (1) Direksi dalam melakukan pengurusan terhadap Perumda Air Minum Tirta Patria Kota Blitar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 mempunyai tugas:
 - a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional Perumda Air Minum Tirta Patria Kota Blitar;
 - b. membina pegawai;
 - c. mengurus dan mengelola kekayaan Perumda Air Minum Tirta Patria Kota Blitar.
 - d. menyelenggarakan administrasi umum dan kepegawaian;
 - e. menyusun rencana bisnis yang dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;
 - f. menyusun rencana kerja dan anggaran yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis; dan
 - g. menyusun dan menyampaikan laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang:
 - a. mengangkat dan memberhentikan pegawai Perumda Air Minum Tirta Patria Kota Blitar;
 - b. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perumda Air Minum Tirta Patria Kota Blitar dengan persetujuan Dewan Pengawas;
 - c. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direksi;
 - d. mewakili Perumda Air Minum Tirta Patria Kota Blitar baik di dalam maupun diluar pengadilan;
 - e. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili Perumda Air Minum Tirta Patria Kota Blitar;
 - f. menandatangani laporan bulanan, laporan triwulan, dan laporan tahunan;
 - g. menjual, menjaminkan atau melepas aset milik Perumda Air Minum Tirta Patria Kota Blitar berdasarkan persetujuan KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas; dan
 - h. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas.

Pasal 61

Jabatan anggota Direksi berakhir apabila anggota Direksi:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 62

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masajabatannya.
- (2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masajabatannya.
- (3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Pengawas wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada KPM.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi.
- (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada KPM.

Pasal 63

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;

- c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian Perumda Air Minum Tirta Patria Kota Blitar, negara, dan/atau Daerah.
- d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. mengundurkan diri;
- f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- g. tidak terpilih lagi karena adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal Restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda Air Minum Tirta Patria Kota Blitar.

Pasal 64

Direksi diberhentikan oleh KPM.

Pasal 65

- (1) Anggota Direksi dilarang memegang jabatan rangkap sebagai :
 - a. anggota Direksi pada BUMD lain, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik swasta;
 - b. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Direksi.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak bersangkutan diangkat memegang jabatan baru sebagai anggota Direksi, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi dinyatakan berakhir.
- (4) Anggota Direksi yang dinyatakan berakhir tidak berhak atas penghasilan terhitung mulai tanggal pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 66

- (1) Anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perumda Air Minum

Tirta Patria Kota Blitar.

- (2) Setiap anggota Direksi bertanggungjawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat(1).
- (3) KPM dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perumda Air Minum Tirta Patria Kota Blitar kecuali anggota Direksi yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke rekening kas umumdaerah.

Pasal 67

- (1) Penghasilan Direksi pada Perumda Tirta Air Minum Tirta Patria Kota Blitar ditetapkan oleh KPM;
- (2) Penghasilan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas;dan/atau
 - d. tantiem atau insentifpekerjaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan anggota Direksi diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 68

- (1) Segala keputusan Direksi diambil dalam rapat Direksi.
- (2) Dalam keadaan tertentu, keputusan Direksi dapat diambil di luar Direksi sepanjang seluruh anggota Direksi setuju tentang cara dan materi yangdiputuskan.
- (3) Dalam setiap rapat Direksi dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggotaDireksi.

Pasal 69

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi, pelaksanaan tugas pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Patria Kota Blitar dilaksanakan oleh DewanPengawas.
- (2) Dewan Pengawas dapat menunjuk pejabat pelaksana tugas pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari internal Perumda Air

Minum Tirta Patria Kota Blitar sampai dengan pengangkatan direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.

- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Dewan Pengawas, pengurusan Perumda Tirta Air Minum Tirta Patria Kota Blitar dilaksanakan oleh KPM.
- (4) KPM dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Air Minum Tirta Patria Kota Blitar untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan Perumda Air Minum Tirta Patria Kota Blitar sampai dengan pengangkatan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 70

- (1) Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perumda Air Minum Tirta Patria Kota Blitar apabila:
 - a. terjadi perkara di pengadilan antara Perumda Air Minum Tirta Patria Kota Blitar dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan/atau
 - b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Perumda Air Minum Tirta Patria Kota Blitar.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berhak mewakili Perumda Air Minum Tirta Patria Kota Blitar yaitu:
 - a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Air Minum Tirta Patria Kota Blitar;
 - b. Dewan Pengawas dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Air Minum Tirta Patria Kota Blitar; atau
 - c. pihak lain yang ditunjuk oleh KPM dalam hal seluruh anggota Direksi dan Dewan Pengawas mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Air Minum Tirta Patria Kota Blitar.

Bagian Kelima

Pegawai Perumda Air Minum Tirta Patria Kota Blitar

Pasal 71

Pegawai Perumda Air Minum Tirta Patria Kota Blitar merupakan pekerja Perumda Air Minum Tirta Patria Kota Blitar yang pengangkatan, pemberhentian,

kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.

Pasal 72

- (1) Pegawai Perumda Air Minum Tirta Patria Kota Blitar memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
- (2) Direksi menetapkan penghasilan pegawai Perumda Air Minum Tirta Patria Kota Blitar sesuai dengan rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum Tirta Patria Kota Blitar.
- (3) Penghasilan pegawai Perumda Air Minum Tirta Patria Kota Blitar paling banyak terdiri dari:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan pegawai Perumda Air Minum Tirta Patria Kota Blitar diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 73

Perumda Air Minum Tirta Patria Kota Blitar wajib mengikutsertakan Pegawainya pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 74

Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, Perumda Air Minum Tirta Patria Kota Blitar melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Pasal 75

Pegawai Perumda Air Minum Tirta Patria Kota Blitar dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

BAB VII
SATUAN PENGAWAS INTERN,
KOMITE AUDIT, DAN KOMITE LAINNYA

Bagian Kesatu
Satuan Pengawas Intern

Pasal 76

- (1) Perumda Air Minum Tirta Patria Kota Blitar membentuk Satuan Pengawas Intern yang merupakan aparat pengawas intern Perumda Air Minum Tirta Patria Kota Blitar.
- (2) Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada direkturutama.
- (3) Kepala Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari pegawai Perumda Air Minum Tirta Patria Kota Blitar paling sedikit memiliki kemampuan audit yang dibuktikan dengan sertifikat auditor dari lembaga sertifikasi yang terakreditasi.
- (4) Pengangkatan Kepala Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan dari Dewan Pengawas.

Pasal 77

Satuan Pengawas Intern mempunyai tugas:

- a. membantu Direktur Utama dalam melaksanakan pemeriksaan operasional dan keuangan Perumda Air Minum Tirta Patria Kota Blitar, menilai pengendalian, pengelolaan, dan pelaksanaannya pada Perumda Air Minum Tirta Patria Kota Blitar, dan memberikan saran perbaikan;
- b. memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Direktur Utama;
- c. memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan.

Pasal 78

- (1) Satuan Pengawas Intern memberikan laporan atas hasil pelaksanaan tugas kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Pengawas.

- (2) Satuan Pengawas Intern dapat memberikan keterangan secara langsung kepada Dewan Pengawas atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat(1).

Pasal 79

- (1) Direktur Utama menyampaikan hasil pemeriksaan satuan pengawas intern kepada seluruh anggota direksi, untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam rapatDireksi.
- (2) Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh Satuan PengawasIntern.

Pasal 80

Dalam melaksanakan tugasnya, satuan pengawas intern wajib menjaga kelancaran tugas satuan organisasi lainnya dalam Perumda Air Minum Tirta Patria Kota Blitar sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

Bagian Kedua

Komite Audit dan Komite Lainnya

Pasal 81

- (1) Dewan Pengawas dapat membentuk komite audit dan komite lainnya yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Dewan Pengawas dalam melakukan tugas pengawasan.
- (2) Komite Audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur independen dipimpin oleh seorang anggota Dewan Pengawas.
- (3) Komite Audit dan Komite Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya dapat berkoordinasi dengan Satuan Pengawas Intern.

Pasal 82

Komite Audit mempunyai tugas:

- a. membantu Dewan Pengawas dalam memastikan efektifitas pengendalian intern dan efektifitas pelaksanaan tugas eks
- b. menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang Satuan Pengawas Intern maupun auditoreksterna

- c. memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya;
- d. memastikan telah terdapat prosedur pemeriksaan yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan Perumda Air Minum Tirta Patria Kota Blitar;
- e. melakukan identifikasi terhadap hal yang memerlukan perhatian Dewan Pengawas; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang terkait dengan pengawasan yang diberikan oleh Dewan Pengawas.

Pasal 83

Dalam hal tidak dibentuk Komite Audit dan Komite Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1), fungsi Komite Audit dan Komite Lainnya dilaksanakan oleh Satuan Pengawas Intern.

Pasal 84

Ketentuan mengenai Satuan Pengawas Intern, Komite Audit, dan Komite Lainnya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

BAB VIII

PERENCANAAN, OPERASIONAL, DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Perencanaan

Paragraf 1

Rencana Bisnis

Pasal 85

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;
 - b. kondisi Perumda Air Minum Tirta Patria Kota Blitar saat ini;
 - c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis; dan

- d. penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja.
- (3) Direksi menyampaikan rancangan rencana bisnis kepada Dewan Pengawas untuk ditandatangani bersama.
 - (4) Rencana bisnis yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.
 - (5) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja.
 - (6) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri.

Paragraf 2

Rencana Kerja dan Anggaran

Pasal 86

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana kerja dan anggaran yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis.
- (2) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan.
- (3) Direksi menyampaikan rencana kerja dan anggaran kepada Dewan Pengawas paling lambat pada akhir bulan November untuk ditandatangani bersama.
- (4) Rencana kerja dan anggaran yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 87

Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana bisnis, rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum Tirta Patria Kota Blitar diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kedua

Operasional BUMD

Paragraf 1

Standar Operasional Prosedur

Pasal 88

- (1) Operasional Perumda Air Minum Tirta Patria Kota Blitar dilaksanakan

berdasarkan Standar Operasional Prosedur.

- (2) Standar Operasional Prosedur disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Pengawas.
- (3) Standar Operasional Prosedur harus memenuhi unsur perbaikan secara berkesinambungan.
- (4) Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat aspek:
 - a. organ;
 - b. organisasi dan kepegawaian;
 - c. keuangan;
 - d. pelayanan pelanggan;
 - e. resiko bisnis;
 - f. pengadaan barang dan jasa;
 - g. pengelolaan barang;
 - h. pemasaran; dan
 - i. pengawasan
- (5) Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Pasal 89

- (1) Pengurusan Perumda Air Minum Tirta Patria Kota Blitar dilaksanakan sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
- (2) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas prinsip:
 - a. transparansi;
 - b. akuntabilitas;
 - c. pertanggungjawaban;
 - d. kemandirian; dan
 - e. kewajaran.
- (3) Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk:
 - a. mencapai tujuan Perumda Air Minum Tirta Patria Kota Blitar;
 - b. mengoptimalkan nilai Perumda Air Minum Tirta Patria Kota Blitar agar memiliki daya saing yang kuat;

- c. mendorong pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Patria Kota Blitar secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organPerusahaan;
 - d. mendorong agar, organ Perumda Air Minum Tirta Patria Kota Blitar dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran tanggung jawab sosial Perumda Air Minum Tirta Patria Kota Blitar terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan disekitar Perumda Air Minum Tirta Patria Kota Blitar;
 - e. meningkatkan kontribusi Perumda Air Minum Tirta Patria Kota Blitar dalam peningkatan perekonomian Daerah;dan
 - f. meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi daerah.
- (4) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Direksi.

Paragraf 3

Pengadaan Barang dan Jasa

Pasal 90

- (1) Pengadaan barang dan jasa pada Perumda Air Minum Tirta Patria Kota Blitar dilaksanakan memperhatikan prinsip efisiensi dantransparansi.
- (2) Ketentuan mengenai pengadaan barang dan jasa pada Perumda Air Minum Tirta Patria Kota Blitar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 4

Kerja Sama

Pasal 91

- (1) Perumda Air Minum Tirta Patria Kota Blitar dapat kerjasama dengan pihaklain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Pemerintah Daerah, masyarakat luas, dan pihak yang bekerjasama.
- (3) Pelaksanaan kerja sama Perumda Air Minum Tirta Patria Kota Blitar

dengan pihak lain merupakan kewenangan Direksi sesuai dengan mekanisme internal Perumda Air Minum Tirta Patria Kota Blitar.

- (4) Dalam hal kerja sama berupa pendayagunaan aset tetap yang dimiliki Perumda Air Minum Tirta Patria Kota Blitar, kerjasama dimaksud dilakukan melalui kerjasama operasi.
- (5) Kerjasama dengan pihak lain berupa pendayagunaan ekuitas berlaku ketentuan:
 - a. disetujui oleh KPM;
 - b. laporan keuangan Perumda Air Minum Tirta Patria Kota Blitar 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
 - c. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari Perumda Air Minum Tirta Patria Kota Blitar yang berasal dari penyertaan modal Daerah; dan
 - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.
- (6) Perumda Air Minum Tirta Patria Kota Blitar memprioritaskan kerja sama dengan BUMD milik Pemerintah Daerah lain dalam rangka mendukung kerjasama daerah.
- (7) Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada Perumda Air Minum Tirta Patria Kota Blitar untuk melaksanakan kerjasama.
- (8) Dalam hal pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (7) terkait dengan kegiatan usaha di bidang pelayanan air minum, Perumda Air Minum Tirta Patria Kota Blitar dapat menyediakan jasa penyediaan air minum untuk BUMD milik pemerintah daerah lain.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama Perumda Air Minum Tirta Patria Kota Blitar diatur dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 5

Pinjaman

Pasal 92

- (1) Perumda Air Minum Tirta Patria Kota Blitar dapat melakukan pinjaman dari lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber lainnya dari dalam negeri untuk pengembangan usaha dan investasi.
- (2) Dalam hal pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempersyaratkan jaminan, aset Perumda Air Minum Tirta Patria Kota Blitar yang berasal dari hasil usaha Perumda Air Minum Tirta Patria

Kota Blitar dapat dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.

- (3) Dalam hal Perumda Air Minum Tirta Patria Kota Blitar melakukan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah Daerah, tidak dipersyaratkan jaminan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pinjaman Perumda Air Minum Tirta Patria Kota Blitar diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga

Pelaporan

Paragraf 1

Pelaporan Dewan Pengawas

Pasal 93

- (1) Laporan Dewan Pengawas terdiri dari laporan triwulan dan laporantahunan.
- (2) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari laporan pengawasan yang disampaikan kepada KPM.
- (3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku Perumda Air Minum Tirta Patria Kota Blitar ditutup.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM.
- (6) Dalam hal terdapat Dewan Pengawas tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disebutkan alasannya secara tertulis.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian dan penyebarluasan laporan tahunan Dewan Pengawas diatur dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 2
Pelaporan Direksi

Pasal 94

- (1) Laporan Direksi terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan, dan laporan tahunan.
- (2) Laporan bulanan dan Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada DewanPengawas.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan DewanPengawas.
- (4) Laporan triwulan dan Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada KPM.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelahditerima.
- (6) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disahkan oleh KPM.
- (7) Dalam hal terdapat anggota Direksi tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.
- (8) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Menteri.

Paragraf 3
Laporan Tahunan

Pasal 95

- (1) Laporan tahunan Perumda Air Minum Tirta Patria Kota Blitar paling sedikit memuat:
 - a. laporan keuangan;
 - b. laporan mengenai kegiatan Perumda Air Minum Tirta Patria Kota Blitar;
 - c. laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
 - d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang

- mempengaruhi kegiatan usaha Perumda Air Minum Tirta Patria Kota Blitar;
- e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Pengawas selama tahun buku yang baru lampau;
 - f. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas; dan
 - g. penghasilan anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas untuk tahun yang baru lampau.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
- a. neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku yang sebelumnya;
 - b. laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan;
 - c. laporan arus kas;
 - d. laporan perubahan ekuitas; dan
 - e. catatan atas laporan keuangan.

BAB IX PENGUNAAN LABA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 96

- (1) Penggunaan laba Perumda Air Minum Tirta Patria Kota Blitar digunakan untuk:
- a. pemenuhan dana cadangan;
 - b. peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan Perumda Air Minum Tirta Patria Kota Blitar;
 - c. deviden yang menjadi hak Daerah;
 - d. tantiem untuk anggota Direksi dan Dewan Pengawas;
 - e. jasa produksi untuk pegawai; dan/atau
 - a. penggunaan laba lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) KPM memprioritaskan penggunaan laba Perumda Air Minum Tirta Patria Kota Blitar untuk peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas

pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan Perumda Air Minum Tirta Patria Kota Blitar yang bersangkutan setelah dana cadangan terpenuhi.

Pasal 97

- (1) Perumda Air Minum Tirta Patria Kota Blitar wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba setiap tahun buku untuk dana cadangan.
- (2) Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan sampai dengan dana cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari modal Perumda Air Minum Tirta Patria Kota Blitar.
- (3) Kewajiban penyisihan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku apabila Perumda Air Minum Tirta Patria Kota Blitar mempunyai saldo laba yang positif.
- (4) Dana cadangan sampai dengan jumlah 20% (dua puluh persen) dari modal Perumda Air Minum Tirta Patria Kota Blitar hanya dapat digunakan untuk menutup kerugian Perumda Air Minum Tirta Patria Kota Blitar.
- (5) Apabila dana cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), KPM dapat memutuskan agar kelebihan dari dana cadangan tersebut digunakan untuk keperluan Perumda Air Minum Tirta Patria Kota Blitar.
- (6) Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba dengan cara yang baik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Laba yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi.

Pasal 98

Dividen Perumda Air Minum Tirta Patria Kota Blitar yang menjadi hak Daerah merupakan penerimaan Daerah setelah disahkan oleh KPM.

Pasal 99

- (1) Tantiem untuk Direksi dan Dewan Pengawas serta Jasa Produksi untuk pegawai paling tinggi 5% (lima persen) dari laba bersih setelah dikurangi untuk dana cadangan.
- (2) Pemberian tantiem dan jasa produksi yang dikaitkan dengan kinerja Perumda Air Minum Tirta Patria Kota Blitar dianggarkan dan

diperhitungkan sebagai biaya tahun buku yang bersangkutan.

Pasal 100

Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan adanya kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, kerugian tersebut tetap dicatat dalam pembukuan Perumda Air Minum Tirta Patria Kota Blitar dan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat tersebut belum seluruhnya tertutup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Penggunaan Laba Untuk Tanggung Jawab Sosial

Pasal 101

- (1) Perumda Air Minum Tirta Patria Kota Blitar melaksanakan tanggungjawab sosial dan lingkungan dengan cara menyisihkan sebagian laba bersih.
- (2) Penggunaan laba untuk tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit diarahkan untuk program:
 - a. pembangunan prasarana dan sarana fasilitas umum dan sosial;
 - b. pemberdayaan ekonomi masyarakat; dan/atau
 - c. kegiatan keagamaan, pendidikan, kesehatan, olahraga dan kebudayaan.
- (3) Program tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku dalam kawasan yang langsung maupun tidak langsung menerima dampak atas kegiatan operasional Perumda Air Minum Tirta Patria Kota Blitar.
- (4) Bentuk Program tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kegiatan:
 - a. biaya beasiswa, magang dan pelatihan;
 - b. sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana alam;
 - c. sumbangan di bidang kesehatan dalam rangka penanggulangan dampak negatif dari limbah yang ditimbulkan oleh perusahaan;
 - d. biaya pembangunan infrastruktur;
 - e. sumbangan fasilitas pendidikan; dan/atau
 - f. sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga.

Bagian Keempat
Pembagian Laba

Pasal 102

- (1) Pembagian laba Perumda Air Minum Tirta Patria Kota Blitar dilakukan setelah penyisihan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97.
- (2) Besaran dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kondisi keuangan Perumda Air Minum Tirta Patria Kota Blitar.
- (3) Pembagian laba Perumda Air Minum Tirta Patria Kota Blitar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun oleh Walikota selaku KPM.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian laba Perumda Air Minum Tirta Patria Kota Blitar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB X

EVALUASI, RESTRUKTURISASI, DAN PERUBAHAN BENTUK HUKUM

Bagian Kesatu
Evaluasi Perumda

Pasal 103

- (1) Evaluasi Perumda Air Minum Tirta Patria Kota Blitar dilakukan dengan cara membandingkan antara target danrealisasi.
- (2) Evaluasi Perumda Air Minum Tirta Patria Kota Blitar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahunsekali.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh:
 - a. Perumda Air Minum Tirta Patria Kota Blitar; dan/atau
 - b. Pemerintah Daerah.

Pasal 104

Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (2) sekurang-kurangnya meliputi:

- a. penilaian kinerja;
- b. penilaian tingkat kesehatan; dan
- c. penilaian pelayanan.

Pasal 105

- (1) Penilaian tingkat kesehatan merupakan tolok ukur kinerja Perumda Air Minum Tirta Patria Kota Blitar.
- (2) Penilaian tingkat kesehatan dilakukan setiap tahun oleh Perumda Air Minum Tirta Patria Kota Blitar dan disampaikan kepada KPM.
- (3) Penilaian tingkat kesehatan Perumda Air Minum Tirta Patria Kota Blitar menjadi dasar evaluasi Perumda Air Minum Tirta Patria Kota Blitar.
- (4) Walikota menyampaikan hasil penilaian tingkat kesehatan kepada Menteri.

Pasal 106

Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi Perumda Air Minum Tirta Patria Kota Blitar diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kedua Restrukturisasi

Paragraf 1

Maksud dan Tujuan Restrukturisasi

Pasal 107

- (1) Restrukturisasi dilakukan pada Perumda Air Minum Tirta Patria Kota Blitar apabila mengalami kerugian, dan kerugian tersebut mengancam kelangsungan usaha Perumda Air Minum Tirta Patria Kota Blitar.
- (2) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan maksud untuk menyehatkan Perumda Air Minum Tirta Patria Kota Blitar agar dapat beroperasi secara efisien, akuntabel, transparan, dan profesional.
- (3) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kinerja dan nilai Perumda Air Minum Tirta Patria Kota Blitar memberikan manfaat berupa deviden dan pajak kepada negara dan Daerah; dan/atau

- b. menghasilkan produk dan layanan dengan harga yang kompetitif kepada konsumen.
- (4) Restrukturisasi dilaksanakan dengan memperhatikan efisiensi biaya, manfaat, dan resiko.

Paragraf 2

Cakupan Restrukturisasi

Pasal 108

- (1) Restrukturisasi meliputi Restrukturisasi Regulasi dan/atau Restrukturisasi Perusahaan.
- (2) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. Restrukturisasi internal yang mencakup keuangan, manajemen, operasional, sistem, dan prosedur;
 - b. penataan hubungan fungsional antara Pemerintah Daerah dan Perumda Air Minum Tirta Patria Kota Blitar untuk menetapkan arah dalam rangka pelaksanaan kewajiban pelayanan publik.
- (3) Ketentuan mengenai Restrukturisasi dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Perubahan Bentuk Hukum

Pasal 109

- (1) Perumda Air Minum Tirta Patria Kota Blitar dapat melakukan perubahan bentuk hukum.
- (2) Perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka mencapai tujuan Perumda Air Minum Tirta Patria Kota Blitar dan Restrukturisasi.
- (3) Perubahan bentuk hukum Perumda Air Minum Tirta Patria Kota Blitar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perubahan bentuk hukum menjadi perseroan daerah.
- (4) Perubahan bentuk hukum Perumda Air Minum Tirta Patria Kota Blitar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB XI ASOSIASI

Pasal 110

- (1) Perumda Air Minum Tirta Patria Kota Blitar wajib menjadi anggota Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (PERPAMSI).
- (2) Perumda Air Minum Tirta Patria Kota Blitar dapat memanfaatkan Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai asosiasi yang menjembatani kegiatan kerja sama antar BUMD Air Minum maupun perusahaan lainnya, yang berasal dari dalam atau luar negeri serta berkoordinasi dengan instansi terkait di Pusat dan Daerah.

BAB XII

PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN, DAN PEMBUBARAN

Pasal 111

- (1) Perumda dapat melakukan Penggabungan dan peleburan terhadap 2 (dua) Perumda atau lebih.
- (2) Perumda Air Minum Tirta Patria Kota Blitar dapat mengambil alih Perumda dan/atau badan usaha lain.

Pasal 112

- (1) Perumda Air Minum Tirta Patria Kota Blitar dapat dibubarkan.
- (2) Pembubaran Perumda Air Minum Tirta Patria Kota Blitar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Fungsi Perumda Air Minum Tirta Patria Kota Blitar yang dibubarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Kekayaan daerah hasil pembubaran Perumda Air Minum Tirta Patria Kota Blitar dikembalikan kepada Daerah.

Pasal 113

Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran Perumda Air Minum Tirta Patria Kota Blitar dilakukan berdasarkan hasil analisis investasi, penilaian tingkat kesehatan, dan hasil evaluasi BUMD.

BAB XIII KEPAILITAN

Pasal 114

- (1) Perumda Air Minum Tirta Patria Kota Blitar dapat dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.
- (2) Kepailitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direksi dengan mengajukan permohonan kepada pengadilan agar Perumda Air Minum Tirta Patria Kota Blitar dinyatakan pailit setelah memperoleh persetujuan dari Walikota dan DPRD.
- (3) Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan kekayaan Perumda Air Minum Tirta Patria Kota Blitar tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi bertanggungjawab secara tanggung renteng atas kerugiandimaksud.
- (4) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku juga bagi anggota Direksi yang salah atau lalai yang sudah tidak menjabat 5 (lima) tahun sebelum Perumda Air Minum Tirta Patria Kota Blitar dinyatakan pailit.
- (5) Anggota Direksi yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya tidak bertanggungjawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.

Pasal 115

- (1) Dalam hal aset Perumda Air Minum Tirta Patria Kota Blitar yang dinyatakan pailit dipergunakan untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat, Pemerintah Daerah mengambil alih aset tersebut untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat tanpa mengubah tujuan dan fungsi aset yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak dapat mengambil alih yang dipergunakan untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah wajib menyediakan kebutuhan dasar masyarakat dimaksud.

BAB XIV
TARIF AIR MINUM

Pasal 116

- (1) Setiap pemakaian Air Minum yang diberikan oleh Perumda Air Minum Tirta Patria Kota Blitar kepada pelanggan Air Minum dikenai biaya jasa pelayanan air minum.
- (2) Biaya jasa pelayanan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai Tarif Air Minum.
- (3) Perhitungan tarif Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada:
 - a. keterjangkauan dan keadilan;
 - b. mutu pelayanan;
 - c. pemulihan biaya;
 - d. efisiensi pemakaian air;
 - e. perlindungan Air Baku; dan
 - f. transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 117

- (1) Tarif Air Minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (2) diusulkan oleh Direksi kepada Dewan Pengawas.
- (2) Dalam hal Tarif Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui Dewan Pengawas, Tarif Air Minum diajukan kepada Walikota untuk ditetapkan.

Pasal 118

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perhitungan dan penetapan Tarif Air Minum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 119

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap Pengurusan Perumda Air Minum Tirta Patria Kota Blitar.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD; dan
 - c. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.

Pasal 120

Sekretaris Daerah melaksanakan pembinaan terhadap pengurusan Perumda Air Minum Tirta Patria Kota Blitar pada kebijakan yang bersifat strategis.

Pasal 121

- (1) Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pembinaan teknis BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (2) huruf b mempunyai tugas melakukan:
 - a. pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan;
 - b. pembinaan kepengurusan;
 - c. pembinaan pendayagunaan aset;
 - d. pembinaan pengembangan bisnis;
 - e. monitoring dan evaluasi;
 - f. administrasi pembinaan; dan
 - g. tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Penetapan pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD disesuaikan dengan perangkat Daerah atau unit kerja pada perangkat Daerah yang menangani BUMD.

- (3) Dalam melaksanakan fungsi pembinaan teknis BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat pada Pemerintah Daerah dapat mengikutsertakan perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 122

- (1) Pengawasan terhadap Perumda Air Minum Tirta Patria Kota Blitar dilakukan untuk menegakkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengawasan internal dan pengawasan eksternal.
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Satuan Pengawas Internal, Komite Audit, dan/atau Komite Lainnya.
- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh pejabat Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

Pasal 123

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan Perumda Air Minum Tirta Patria Kota Blitar diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 124

Periodisasi jabatan Dewan Pengawas dan Direksi yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya periodisasi masa jabatan yang dimaksud.

Pasal 125

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, semua produk hukum daerah yang berkaitan dengan Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 126

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua hak dan kewajiban Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar yang terkait langsung maupun menunjang langsung dengan kegiatan usaha di bidang pelayanan air minum beralih menjadi tanggung jawab Perumda Air Minum Tirta Patria Kota Blitar.

Pasal 127

- (1) Dengan perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), seluruh pekerja Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar beralih menjadi pekerja Perumda Air Minum Tirta Patria Kota Blitar.
- (2) Dengan peralihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hak dan kewajiban antara Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar dengan pekerja Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar yang menyangkut status, norma dan syarat kerja, upah dan penghasilan lain, pesangon dan/atau penghargaan atas pengabdian, serta manfaat pensiun beralih menjadi hak dan kewajiban antara Perumda Air Minum Tirta Patria Kota Blitar dengan pekerja Perumda Air Minum Tirta Patria Kota Blitar.
- (3) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, perjanjian kerja sama yang sedang berjalan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian kerjasama.

Pasal 128

Seluruh ketentuan mengenai penggunaan nama, tata naskah dan hal-hal lain yang berkaitan dengan nama Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar diubah menjadi Perumda Air Minum Tirta Patria Kota Blitar paling lama 2 (dua) tahun setelah Peraturan Daerah ini berlaku.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 129

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar Nomor 19 Tahun 1989 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, dikecualikan Pasal yang mengatur tentang pendirian.

Pasal 130

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 131

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Blitar

Ditetapkan di Blitar
Pada tanggal 16 Februari 2021
WALIKOTA BLITAR,

Ttd.
SANTOSO

Di undangkan di Blitar
Pada Tanggal 16 Februari 2021
PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

ttd.

Hermansyah Permadi

LEMBARAN DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2021 NOMOR 2
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR 23-2/2021

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum Dan Organisasi



AHMAD TOBRONI, S.H
Pembina Tk I
NIP. 19670909 199803 1 008

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR
NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA PATRIA KOTA BLITAR

I. UMUM

Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah mencabut dan menyatakan tidak berlaku Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah dan peraturan pelaksanaannya melalui Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka kebijakan daerah pendirian BUMD Kota Blitar tentang Pendirian BUMD Kota Blitar sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar Nomor 19 Tahun 1989 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar Tahun 1989 Nomor 19), harus disesuaikan dengan kebijakan nasional. Selanjutnya dengan perkembangan dinamika penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya dalam memberikan pelayanan Air Minum maka untuk menunjang kebijakan program Pemerintah Daerah di bidang penyediaan Air Minum perlu melakukan pengembangan usaha dengan menambah tugas dan kegiatan dalam pelayanan Air Minum dalam Perumda Air Minum Tirta Patria Kota Blitar.

Mengingat bahwa Perumda Air Minum Tirta Patria Kota Blitar adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh Daerah, yang didirikan dengan tujuan untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/jasa khususnya dalam penyediaan air minum yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat, dan memperoleh laba dan/atau keuntungan berdasarkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.

Maka untuk dapat meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah Air Minum dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di Kota Blitar, maka dipandang perlu untuk melakukan pengaturan kembali atas Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar Nomor 19 Tahun 1989 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar. Pengaturan kembali dimaksud masih menggunakan dasar hukum pendirian perusahaan daerah berdasarkan peraturan daerah yang mengatur pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar, namun mengenai materi muatan dalam pengaturan kembali tersebut disesuaikan dengan Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

Peraturan Daerah ini mengatur antara lain, Pendirian Perumda Air Minum Tirta Patria Kota Blitar, Anggaran Dasar, Organ dan Kepegawaian, Satuan Pengawas Intern Komite Audit, dan Komite Lainnya, Perencanaan, Operasional, dan Pelaporan, Penggunaan Laba, Evaluasi, Restrukturisasi dan Perubahan Bentuk Hukum, Pengambilalihan dan Pembubaran, Kepailitan, dan Tarif Air Minum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “tata kelola perusahaan yang baik” adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “keseimbangan” adalah pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Patria Kota Blitar dilaksanakan untuk menciptakan keseimbangan antara Perumda Air Minum Tirta Patria Kota Blitar, Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “kemanfaatan umum” adalah pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Patria Kota Blitar memberikan pelayanan air minum yang bermutu dan lebih efisien.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “keterpaduan dan keserasian” Pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Patria Kota Blitar dilaksanakan secara terpadu dalam mewujudkan keserasian untuk berbagai kepentingan yang dinamis.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “keadilan” adalah Pelayanan Air Minum oleh Perumda Air Minum Tirta Patria Kota Blitar dilakukan secara merata keseluruh lapisan masyarakat sehingga setiap masyarakat memperoleh kesempatan yang sama untuk berperan dan menikmati hasil yang nyata.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “transparansi dan akuntabilitas” adalah Perumda Air Minum Tirta Patria Kota Blitar dikelola secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “kemandirian” adalah Perumda Air Minum Tirta Patria Kota Blitar dilakukan dengan memperhatikan kemampuan dan keunggulan sumber daya setempat, dan tidak dapat dipengaruhi pihak manapun sehingga bisa melaksanakan amanat pelayanan air minum.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas “pertanggungjawaban” adalah dalam pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Patria Kota Blitar didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan prinsip kehati-hatian.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Dalam hal penugasan yang berasal dari Pemerintah Daerah pengkajian bersama dapat mengikutsertakan perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM” adalah dokumen kebijakan Penyelenggaraan SPAM yang menjadi acuan bagi penyelenggara SPAM dengan memperhatikan kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat setempat, serta kondisi lingkungan daerah sekitarnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum” adalah dokumen perencanaan Air Minum jaringan perpipaan dan perencanaan Air Minum bukan jaringan perpipaan berdasarkan proyeksi kebutuhan Air Minum pada satu periode yang dibagi dalam beberapa tahapan dan memuat komponen utama sistem besaran dimensi-dimensinya.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “APBD” meliputi pula proyek APBD yang dikelola oleh Perumda Air Minum Tirta Patria Kota Blitar dan/atau piutang Daerah pada Perumda Air Minum Tirta Patria Kota Blitar yang dijadikan sebagai penyertaan modal Daerah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “konversi dari pinjaman” adalah pinjaman daerah yang dikonversi dalam bentuk penyertaan modal Daerah pada BUMD.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan “sumber lainnya” adalah pinjaman yang berasal dari lembaga keuangan bank atau non bank sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kapitalisasi cadangan” adalah penambahan modal disetor yang berasal dari cadangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “keuntungan revaluasi aset” adalah selisih revaluasi aset yang berakibat naiknya nilai aset.

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Penugasan Pemerintah Daerah kepada Perumda Air Minum Tirta Patria Kota Blitar harus disesuaikan dengan jenis penugasan Pemerintah Daerah dan tujuan Perumda Air Minum Tirta Patria Kota Blitar.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “rencana bisnis Perumda Air Minum Tirta Patria Kota Blitar” adalah rincian kegiatan dengan jangka waktu paling singkat 3 (tiga) tahun atau yang disebut *bussines plan*.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “keadaan kahar” adalah kejadian-kejadian yang dapat terjadi sewaktu-waktu, tidak dapat diduga dan berada diluar kemampuan manusia dengan segala daya serta upaya untuk

mengatasinya.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Pejabat Pemerintah Daerah diprioritaskan dalam rangka evaluasi, pembinaan dan pengawasan Perumda Air Minum Tirta Patria Kota Blitar.

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “lembaga profesional” adalah lembaga pemerintah atau swasta yang berkompeten di bidangnya.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Pengangkatan anggota Dewan Pengawas tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kekosongan kepengurusan Perumda Air Minum Tirta Patria Kota Blitar.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan “dapat menimbulkan konflik kepentingan” adalah kondisi anggota Dewan Pengawas yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas keputusan dan/atau tindakan yang dibuat dan/atau dilakukan.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 51

Cukup Jelas

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” adalah keadaan mendesak yang membutuhkan keputusan secara cepat dan tidak mungkin diadakan rapat.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 53

Yang dimaksud dengan “pengurusan” adalah kegiatan yang dilakukan oleh Direksi dalam upaya mencapai maksud dan tujuan BUMD.

Pasal 54

Cukup Jelas

Pasal 55

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Yang dimaksud “lembaga sertifikasi profesi di bidang air minum” merupakan lembaga sertifikasi yang telah mendapatkan lisensi dari badan yang mempunyai tugas melaksanakan Sertifikasi Kompetensi Kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Yang dimaksud dengan “sesuai dengan bidang usaha Perumda Air Minum Tirta Patria Kota Blitar” antara lain Sarjana Teknik, Sarjana Sosial, Sarjana Ekonomi, Sarjana Hukum, Sarjana Komputer.

Huruf h

Calon Anggota Direksi yang berasal dari Perumda Air Minum Tirta Patria Kota Blitar dipersyaratkan mempunyai masa pengalaman kerja sebagai Direktur dan/atau jabatan setingkat lebih rendah dari direksi minimal 10 (sepuluh) tahun, yang dibuktikan dengan surat Keputusan Walikota atau surat Keputusan Direksi.

Calon Anggota direksi yang bukan berasal dari Perumda Air Minum Tirta Patria Kota Blitar dipersyaratkan mempunyai masa pengalaman kerja sebagai Direktur minimal 15 (lima belas) tahun di Perseroan Terbatas yang bergerak dalam bidang usaha yang sejenis dengan Perumda Air Minum Tirta Patria Kota Blitar yang

dibuktikan dengan surat pengalaman kerja dari perusahaan sebelumnya.

Huruf i

Cukup Jelas

Huruf j

Cukup Jelas

Huruf k

Cukup Jelas

Huruf l

Cukup Jelas

Huruf m

Cukup Jelas

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 57

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Kontrak Kinerja” adalah pernyataan kesepakatan dengan perusahaan yang memuat antara lain janji atau pernyataan Direksi untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh KPM.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 59

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 60

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 61

Cukup Jelas

Pasal 62

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 63

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 64

Cukup Jelas

Pasal 65

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan “dapat menimbulkan konflik kepentingan” adalah kondisi anggota Direksi yang memiliki

kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan wewenang, sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas keputusan dan/atau tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 66

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 67

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 68

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” adalah keadaan mendesak yang membutuhkan keputusan secara cepat dan tidak mungkin diadakan rapat.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 69

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 70

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 71

Cukup Jelas

Pasal 72

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 73

Cukup Jelas

Pasal 74

Cukup Jelas

Pasal 75

Cukup Jelas

Pasal 76

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Satuan Pengawas Intern" adalah unit yang dibentuk oleh Direktur Utama untuk memberikan jaminan (*assurance*) yang independen dan obyektif atas pelaporan keuangan serta melakukan kegiatan konsultasi bagi manajemen dengan tujuan untuk meningkatkan nilai (*value*) dan memperbaiki operasional Perumda Air Minum Tirta Patria Kota Blitar melalui evaluasi dan peningkatan efektivitas manajemen resiko, pengendalian, dan tata kelola perusahaan. Bentuk Satuan Pengawas Intern menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur sektor usaha yang bersangkutan.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 77

Cukup Jelas

Pasal 78

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 79

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 80

Cukup Jelas

Pasal 81

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 82

Cukup Jelas

Pasal 83

Cukup Jelas

Pasal 84

Cukup Jelas

Pasal 85

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 86

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 87

Cukup Jelas

Pasal 88

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 89

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan prinsip "transparansi" adalah keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi yang relevan mengenai perusahaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan prinsip "akuntabilitas" adalah kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban

organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.

Huruf c

Yang dimaksud dengan prinsip "pertanggungjawaban" adalah kesesuaian dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan prinsip "kemandirian" adalah keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan prinsip "kewajaran" adalah keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak pemangku kepentingan (*stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan).

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Manual Tata Kelola Perusahaan Yang Baik diantaranya memuat manual pengurus (*board manual*), manual manajemen risiko, sistem pengendalian intern, sistem pengawasan intern, mekanisme pelaporan atas dugaan penyimpangan pada Perumda Air Minum Tirta Patria Kota Blitar yang bersangkutan, tata kelola teknologi informasi, dan pedoman perilaku etika.

Pasal 90

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 91

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Ayat (8)

Cukup Jelas

Ayat (9)

Cukup Jelas

Pasal 92

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 93

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Pasal 94

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Ayat (8)

Cukup Jelas

Pasal 95

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 96

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 97

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Pasal 98

Cukup Jelas

Pasal 99

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 100

Cukup Jelas

Pasal 101

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 102

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 103

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 104

Cukup Jelas

Pasal 105

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 106

Cukup Jelas

Pasal 107

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 108

Ayat (1)

Restrukturisasi regulasi ditujukan kepada penyesuaian produk hukum daerah untuk menciptakan iklim usaha yang sehat sehingga terjasi kompetisi, efisiensi dan pelayanan yang optimal.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 109

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 110

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 111

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 112

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 113

Cukup Jelas

Pasal 114

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 115

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 116

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 117

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 118

Cukup Jelas

Pasal 119

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 120

Yang dimaksud dengan “kebijakan yang bersifat strategis” merupakan kebijakan yang berhubungan dengan penyelenggaraan SPAM dan pengusahaan sumber daya air antar daerah.

Pasal 121

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 122

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 123

Cukup Jelas

Pasal 124

Cukup Jelas

Pasal 125

Cukup Jelas

Pasal 126

Cukup Jelas

Pasal 127

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 128

Cukup Jelas

Pasal 129

Cukup Jelas

Pasal 130

Cukup Jelas

Pasal 131

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BLITAR NOMOR 2

